

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP UNSUR  
KELALAIAN TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
LALU LINTAS  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt)**



Disusun oleh :

**MUHAMMAD FARAZ**

**FAUZAN**

No. Mahasiswa : 19410299

**Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**2023**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP UNSUR  
KELALAIAN TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
LALU LINTAS  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt)**

**STUDI KASUS HUKUM**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Disusun oleh :

**MUHAMMAD FARAZ FAUZAN**

**No. Mahasiswa : 19410299**



**Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**2023**



**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP  
UNSUR KELALAIAN TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA LALU LINTAS  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 108/PID.B/2011/PN.WT)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 23 agustus 2023

Yogyakarta, 21 juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP  
UNSUR KELALAIAN TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA LALU LINTAS  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 108/PID.B/2011/PN.WT)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## HALAMAN MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum*

*Sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri*

*Mereka sendiri”*

(Q.S. Ar-Ra’d: 11)

*“ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu  
(kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan*

*Bagianmu dari (kenikmatan) duniawi”*

(Q.S. Al-Qashas: 77)

*Glory-glory man united*  
#GGMU

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas Akhir ini Penulis Persembahkan kepada

*Papa dan mama saya*

*Kak Nia, Bang Fadel, Bang Fadly dan Habibie*

*Keluarga Besar saya*

*Sahabat-Sahabat saya*

*Ibu dan Bapak Dosen*

*Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

*Almometer Universitas Islam Indonesia*

*Dan kepada semua yang telah mendoakan dan membantu untuk menyelesaikan*

*Tugas Akhir saya*

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD FARAZ FAUZAN
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 21 September 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Kaliurang KM 12, Turen,  
Sardonoharjo, Kec, Ngalik, Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Segar Perumahan Segar indah Blok D1  
No.24
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Z.BASTIAN
  - Pekerjaan Ayah : Pensiun PNS
  - b. Nama Ibu : TENGKU RUCHAILIS
  - Pekerjaan Ibu : Guru SMP/PNS
  - Alamat Wali : Jl. Segar Perumahan Segar indah Blok D1  
No.24
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 51 Pekanbaru
  - b. SLTP : SMP Negeri 1 Pekanbaru
  - c. SLTA : SMA Negeri 1 Pekanbaru
  - d. PT : Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi :
  - a. Criminal Law Discussion
  - b. Komunitas Peradilan Semu
  - c. HMI
11. Prestasi : Juara 2 perlombaan IMCC KPS
12. Hobby :
  - a. Menonton Film/Bola
  - b. Main Futsal
  - c. Mendengarkan Musik

## **SURAT PERNYATAAN**

### **ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahman nirrahim*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Faraz Fauzan

No. Mahasiswa : 19410299

Adalah benar-benar mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul :

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP UNSUR KELALAIAN TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar Asli/Orisinal, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.



Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), saya menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidan ajika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya didepan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal 18 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



(MUHAMMAD FARAZ FAUZAN)

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah* tak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh alam semesta dan juga salam serta shalawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Studi Kasus Hukum dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM BAHWA UNSUR KELALAIAN TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS”** judul ini ditulis bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Tugas Akhir ini dapat selesai karena bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan dan motivasi dari orang-orang yang mendukung saya dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Dengan begitu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan motivasi pada penyelesaian Tugas Akhir ini:

1. Papa dan Mama (Zainur Bastian dan Tengku Ruchailis) sebagai orang tua yang telah mendoakan Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini hingga mendapatkan gelar (S1) Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Syarif Nur Hidayat, S.H.,M.H., dan Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D.selaku Dosen Penguji Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga di sela-sela kesibukannya sebagai dosen.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah bersedia memberikan ilmu pengetahuannya yang kelak menjadi bekal pengalaman penulis di lingkungan sosial masyarakat.
5. Jajaran Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi terkait akademik selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Kakaku dan Abangku (Yunia Manjasari dan Muhammad Fadillah) yang selalu mensupport penulis dalam bentuk doa dan semangat, dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum..
7. Teman-Teman Penulis yang tergabung dalam gengz Wacana-wacana club yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir yang

tidak bisa penulis tulis satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini.


8. Teruntuk Gengz Ambis yang selalu meluangkan waktunya untuk mengerjakan Tugas akhir bareng-bareng dan saling memotivasi untuk terus semangat mengerjakan Studi Kasus Hukum
9. Teman-teman KKN Unit 62 yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan Tugas Akhir nya masing-masing.
10. Coach eric tenhag yang sudah mengembalikan marwah Manchester United sebagai klub yang mempunyai identitas, sehingga memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Studi Kasus Hukum.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis berharap kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum akan dibalaskan kebaikan oleh Allah SWT. Penulis beryakinan dalam penulisan Studi Kasus Hukum masih terdapat kekurangan dan kesempurnaan. Oleh Karena itu, Penulis sangat terbuka dengan adanya saran dan kritik dari semua pihak agar penulis dapat lebih baik lagi dalam hal penulisan. Semoga Studi Kasus Hukum ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh***

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. IDENTITAS PARA PIHAK.....	9
C. POSISI KASUS .....	10
D. AMAR PUTUSAN .....	17
E. PERMASALAHAN HUKUM.....	18
F. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN.....	18
G. ANALISIS HUKUM .....	28
H. KESIMPULAN.....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	49
LAMPIRAN.....	..



## ABSTRAK

Studi Kasus Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Wates dengan nomor 108/Pid.B/2011/PN.Wt termasuk kelalaian dari terdakwa dalam mengendarai mobil truk yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat, namun majelis hakim menilai unsur kelalaian tidak terpenuhi sehingga apakah pertimbangan hukum putusan pengadilan Negeri Wates dengan nomor 108/Pid.B/2011/PN.Wt yang memutuskan perkara a quo sudah sesuai dengan ilmu hukum pidana disertai dengan penjelasan doktrin?

Hasil Penelitian dalam putusan Pengadilan Negeri Wates dengan nomor 108/Pid.B/2011/PN.Wt memperlihatkan bahwa dalam pertimbangan hakim terdapat ketidaktepatan hakim dalam mempertimbangkan unsur “kelalaian” dalam pasal 310 ayat 4 UURI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Padahal fakta-fakta yang persidangan terdapat hal-hal yang tidak tepat dimana garis marka pada tingkungannya tidak putus-putus dan utuh dan sesuai dengan pasal 16 No 67 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan No 34 tahun 2014 tentang marka jalan. Sehingga dilarang bagi pengendara untuk menyalip kendaraan lain Serta terdapat pada fakta persidangan yang tidak diungkapkan dalam persidangan yaitu lampu APIL (alat pengatur isyarat lalu lintas) dimana seharusnya dengan terdakwa menyalip truk gandeng tersebut termasuk suatu kelalaian.

Berdasarkan penelitian di atas, tidak tepat apabila memberikan putusan bebas kepada terdakwa, seharusnya terdakwa dapat mempertanggung jawaban atas tindak pidana kelalaiannya dalam mengemudi dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.



**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP UNSUR  
KELALAIAN TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA LALU LINTAS  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt)**

**STUDI KASUS HUKUM**



**Disusun oleh :**

**MUHAMMAD FARAZ FAUZAN**

No. Mahasiswa : 19410299

**Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**2023**

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), dimana setiap elemen masyarakat di kehidupan manusia, dahulunya ataupun sekarang akan mengetahui sistem hukumnya. Dan sebagai negara hukum, aturan-aturan kaidah di dalam masyarakat menimbulkan cita-cita atau sistem yang aktual bagi masyarakat tersebut. Jika di dalam masyarakat itu terjadinya pelanggaran maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelanggar akan dikenakan sanksi hukuman, yang wajib dipaksakan kepadanya oleh alat pemerintah setempat.<sup>1</sup> Pada dasarnya, Hukum diperuntukan untuk mengatur tingkah laku dan pergaulan yang ada di dalam masyarakat. Seperti pernyataan dari **Thomas Hobbes** yang mengemukakan “bahwa manusia tidaklah bersifat sosial, manusia hanya memiliki satu kecenderungan dalam dirinya, yaitu keinginan mempertahankan diri dan karena sifat inilah manusia cenderung mempertahankan dirinya sendiri sehingga ia akan bersikap memusuhi dan mencurigai setiap manusia lain.” Dengan hal tersebut munculah suatu pemikiran untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian di dalam masyarakat dengan membuat hukum tersebut.<sup>2</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, dan menurut hukum pidana istilahnya mempergunakan delik, sedangkan di undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Jadi tindak pidana

---

<sup>1</sup> Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm 8.

<sup>2</sup> Yopi Gunawa, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 28.



merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatannya dapat dipidana.<sup>3</sup>

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu tingkah laku manusia yang dapat diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Unsur-unsur tindak pidana

Menurut Moeljatno sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus tindakan yang dilakukan manusia
2. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam berupa hukuman yang diatur dalam Undang-undang
3. Perbuatan bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap hukum
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan niat dan perbuatan manusia, Pada dasarnya Hukum pidana melekat dua unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi: Pertama, Unsur Subjektif, Unsur ini mempunyai istilah *Mens rea* pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang dapat ditemukan dalam diri pelaku termasuk keadaan jiwa atau batin si pelaku, Leden Marpaung berpendapat bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”, kesalahan yang diartikan adalah kesengajaan dan kealpaan.

Unsur Kealpaan ciri kesalahan yang tergolong ringan dari kesengajaan. Maka ciri-ciri unsur subjektif adalah sebagai berikut

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningswatbaarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*)
- c. Kesengajaan (*dolus*)

---

<sup>3</sup> Fitri Wahyuni, *dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm 35.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 37.

<sup>5</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 98.

d. Kealpaan (*culpa*)<sup>6</sup>

Kedua, Unsur Objektif, adalah unsur berasal dari luar dari diri pelaku yang dalam ilmu hukum pidana, perbuatan yang dikenal *actus reus* yang ditemukan dari tindakan pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukan.<sup>7</sup>

a. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)

b. Kualitas dari pelaku, misalkan pegawai negeri melakukan tindak pidana jabatan menurut pasal 415 KUHP.

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan dari suatu penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>8</sup>

Unsur Kesalahan Menurut Remelink merupakan perilaku masyarakat yang melakukan pencelaan dengan waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang dimana dapat dihindari. Dalam hukum pidana, menurut moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat dinilai dengan tindak pidana pelaku tersebut atas kemampuan untuk bertanggung jawab, yaitu memuat 4 unsur:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan.kelalaian (*culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Kesalahan ditujukan terhadap perbuatan tidak terpuji, yaitu dengan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu

---

<sup>6</sup> Roni Wiyanto, *Asas Asas Hukum pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 167.

<sup>7</sup> Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm 47.

<sup>8</sup> Roni Wiyanto, *Op. Cit*, hlm 168.

yang seharusnya dilakukan<sup>9</sup> Secara doktriner, kesalahan diartikan sebagai, keadaan *psychis* yang terdapat pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan. Berdasarkan hal tersebut maka kesalahan terdapat dua perbuatan dalam tindak pidana, yaitu:

1. Adanya kesalahan *pshychis* (bathin) yang tertentu
2. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin disertai perbuatan dilakukan, sehingga menimbulkan celaan dalam masyarakat.

Syarat pertama, keadaan bathin pelaku haruslah sedemikian rupa sehingga pelaku mengerti perbuatannya. Syarat kedua, secara teoritis dikenal dengan kemampuan bertanggung jawab. Hanya terhadap orang-orang yang jiwanya normal. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar yang sangat penting untuk adanya kesalahan. Sehingga masalah kemampuan bertanggung jawab ini penting sebagai dasar untuk terjadinya kesalahan.

Secara yuridis formal, dalam KUHP tidak ada rumusan masalah yang memberi batasan tentang kemampuan bertanggung jawab, persoalan yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab dibebankan kepada doktrin.

KUHP tidak memberikan batasan terkait kemampuan bertanggung jawab, KUHP hanya merumuskan secara negative, yaitu kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm 70.

<sup>10</sup> Gesang Kurniawan, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", Jurnal Skripsi, No. 1, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm 4.

Ketentuan hukum pidana di Indonesia adalah asas legalitas. Asas Legalitas ini adalah dasar utama dalam memastikan pertanggung jawaban pidana dari delik yang dilakukan pelaku, karena suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebelum dibentuk undang-undang pidana, maka perbuatan itu tidak dapat dipidananya seseorang.<sup>11</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 KUHP yang berbunyi<sup>12</sup>:

1. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
2. Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Dalam pasal 1 KUHP, memberikan pengertian terkait perbuatan yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana tidak hanya disebabkan kesengajaan (*dolus*), tetapi bisa berupa suatu kelalaian (*culpa*) Yang perbuatannya diharuskan oleh hukum pidana. ketentuan ini diatur dalam hukum pidana yang memuat dan mengatur perbuatan-perbuatan dilarang atau diharuskan dan terhadap pelanggarannya dikenai sanksi pidana.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. “Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 77.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 77.

<sup>13</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 76.

pendukung.” Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu keadaan yang menimbulkan insiden atau tabrakan di jalan umum antar kendaraan bergerak yang mengakibatkan korban terluka atau terbunuh. Menurut Teori hukum, kecelakaan lalu lintas termasuk dalam tindak pidana atau melawan hukum, hal ini dikarenakan kelalaian pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi korban. Kecelakaan lalu lintas termasuk sebagai kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.<sup>14</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt<sup>15</sup> bahwa Kuwatono bin ranu utomo sudah diputus pada hari senin tanggal 22 agustus 2011 dinyatakan “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”. Sebagaimana kasus posisi terjadi kuwatono bin ranu utomo pengemudi truk Mitsubishi warna kuning yang menuju dari wates ke Yogyakarta pada malam hari, dimana di pertigaan jalan dengan memotong kendaraan lain berjenis truk gandeng berada di depannya, tetapi terdakwa tetap melajukan kenderaannya dengan kecepatan sekitar 60km/jam, padahal di arah berlawanan sekitar 150 meter ada sepeda motor yang secara analogi terdakwa pasti melihatnya, namun terdakwa tetap dengan kecepatannya tersebut tanpa memberi ruang kepada kendaran lain, sehingga truk yang dikendarai menyebabkan kecelakaan dengan menyerempet/bersenggolan dengan sepeda motor korban. Akibat kejadian tersebut korban terjatuh di aspal dan meninggal dunia serta motor bagian depan korban rusak.

---

<sup>14</sup> Adella,Herry Dkk, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi”, Jurnal Lex Suprema, Vol. 4, No.11, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2022, hlm 1-6.

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 108/Pid.B/2011/Pn/Wt, hlm 6-7

Definisi Kecelakaan lalu lintas menurut pasal 24 ayat 1 Undang-undang No 22 tahun 2009 adalah “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.<sup>16</sup> Kecelakaan lalu adalah peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.<sup>17</sup>

Kecelakaan lalu lintas menurut Fachrurrozy sebagaimana yang dikutip oleh Antory merupakan sesuatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda.<sup>18</sup> Kecelakaan lalu lintas di jalan dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain faktor manusia sebagai pengguna jalan, faktor sarana kendaraan, faktor pra sarana jalan raya, dan faktor lingkungan dan alam. Namun dari semua faktor yang disebutkan, faktor utama adalah manusia sebagai pengguna jalan karena faktor paling menentukan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan .

<sup>17</sup> C.S.T, Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta 1995, hlm, 35.

<sup>18</sup> Antory Royan Dyan, Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Vol 7 No. 1, Januari 2012 hlm 27.

<sup>19</sup> Febrina Dkk, Pertanggungjawaban Hukum Pengemudi Bus Angkutan Umum Akibat Terjadinya Kecelakaan Yang Mengakibatkan Penumpang Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:55/Pid.Sus/2019/PN Sim), Jurnal Meta Hukum, Vol. 1No.1 November 2022, hlm 20.

apabila meninjau pendapat dari Ramdlon Naning tentang Tindak Pidana Lalu Lintas, Kecelakaan lalu lintas bahwa :”kecelakaan lalu lintas jalan suatu kejadian pada peristiwa lalu lintas jalan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka, atau jiwa maupun kerugian harta benda”. Peristiwa kecelakaan lalu lintas tidak terdapatnya unsur kesengajaan, melainkan unsur kealpaan, hal tersebut karena kealpaan merupakan kejahatan pidana yang disebut *strict liability* artinya: ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan jiwa pelaku adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu tindakan. Namun pelaku tersebut dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu, walaupun pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang nyata atas kejahatan. Perkara lalu lintas ini termasuk yang tidak diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi termasuk dalam delik-delik yang disebut didalam KUHP, seperti:

1. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain (pasal 359 KUHP)
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (pasal 360 KUHP)<sup>20</sup>

Dalam kasus di atas, perbuatan yang dilakukan kuwatono bin ranu utomo adalah kelalaian yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa diatur dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Kasus ini menjadi menarik karena melatar belakangi penelitian ini dan menjadi suatu pembahasan untuk mengkaji terkait

---

<sup>20</sup> Ridwan, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian, Jurnal Hukum Kaidah, Vol 17, No 2, 2018, hlm 99.

tidak terpenuhi unsur kelalaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas antara terdakwa Kuwatono bin Ranu utomo dengan korban Biantoro. Penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP UNSUR KELALAIAN TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt Nomor 108/Pid.B/2011/PN.Wt)”**

#### **A. Identitas Para Pihak**

Studi Kasus Hukum ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt pengadilan Negeri Wates Nomor 108/Pid.B/2011/PN.Wt maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai identitas terdakwa perkara Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt

##### **1. Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap : Kuwatono bin Ranu Utomo

Tempat Lahir : Sleman

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/27 juli 1957

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Jetak I Rt. 1 Rw. 1. Desa

Sidokarto, Kecamatan Godean,  
Kabupaten Sleman

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta



2. Pengadilan/Lembaga Pemutus Perkara

Pengadilan yang memutus perkara ini adalah pengadilan Negeri Wates di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jalan raya wates, Sebokarang, Kec. Wates, kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651<sup>21</sup>

3. Hakim Yang memutuskan

Hakim yang memutus pada sidang ini bernama: **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.**

4. Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor:  
108/Pid.B/2011/PN.Wt

Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 22 agustus 2011 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Siti Ngaisah**. Sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Wates, dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum **Rochmanto Nugroho, SH.** dan terdakwa **Kuwatono bin Ranu Utomo** dengan didampingi penasehat hukum **Wakhiyanta MS., SH.** yang beralamat di mangunan RT. 44 RW. 20 bendungan, wates, kulonprogo.

**B. Kasus Posisi**

---

<sup>21</sup> Diakses Dari <https://Pn-Wates.Go.Id/>, Pada Tanggal 24 Februari 2011 Pukul 14.20 WIB.

Adapun kasus posisi perkara kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt sebagai tujuan penelitian ini sebagai berikut<sup>22</sup>:

Pada hari minggu tanggal 29 mei 2011 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan mei 2011, bertempat di jalan umum jogja-wates pada km.24 kedungsari pengasih galur kabupaten kulonprogo atau setidaknya di tempat lain yang berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates. Bahwa Kuwatono bin Ranu Utomo merupakan pengemudi truk Mitsubishi. Pada saat sudah di tempat kejadian, dimana cuaca pada saat itu terang, malam hari, lalu lintas sepi serta jalan beraspal. Selanjutnya pertigaan jalan dan kondisinya terdapat truk gandeng yang berada di depannya menyebabkan tidak aman untuk didahului kendaraan lain, namun terdakwa dengan kecepatan 60 km/jam tetap melajukan truk tersebut, padahal sekitar 150 meter terdakwa melihat ada sepeda motor berlawanan arah yang berada di sisi kiri jalan, tetapi terdakwa tetap dengan kecepataannya tanpa memberikan ruang bagi kendaraan lain di depannya, sehingga truk yang dikemudikan menyerempet/bersenggolan dengan sepeda motor korban merek Yamaha vixion warna merah marun Nopol AD-2597-PZ tahun 2010 mengenai slebor bagian kanan belakang truk. Akibat tabrakan tersebut korban terguling di aspal sebelah selatan jalan dan meninggal dunia.

**C. Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor:  
108/Pid.B/2011/PN.Wt**

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 108/Pid.B/2011/Pn/Wt hlm, 7-8.

Pertama, penulis akan membahas ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt yang mengadili perkara pidana Terdakwa Kuwatono bin Ranu Utomo. Pada hari rabu tertanggal 06 juli 2011 terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum karena:

1. Pada hari minggu, tanggal 29 mei 2011 sekitar pukul 21.15

WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan mei 2011, bertempat di jalan umum jogja-wates Km. 24 kedungsari pengasih galur kabupaten kulonprogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Biantoro meninggal dunia. Bahwa Kuwatono bin Ranu Utomo merupakan pengemudi truk Mitsubishi. Pada saat sudah di tempat kejadian, dimana cuaca pada saat itu terang, malam hari, lalu lintas sepi serta jalan beraspal.

2. Selanjutnya pertigaan jalan dan kondisinya terdapat truk gandeng yang berada di depannya menyebabkan tidak aman untuk didahului kendaraan lain, namun terdakwa dengan kecepatan 60 km/jam tetap melajukan truk tersebut, padahal sekitar 150 meter terdakwa melihat ada sepeda motor berlawanan arah yang berada di sisi kiri jalan, tetapi terdakwa tetap dengan kecepatannya tanpa memberikan ruang bagi kendaraan lain di depannya, sehingga truk yang dikemudikan

menyerempet/bersenggolan dengan sepeda motor korban merek Yamaha vixion warna merah marun Nopol AD-2597-PZ tahun 2010 mengenai slebor bagian kanan belakang truk. Akibat tabrakan tersebut korban terguling di aspal sebelah selatan jalan dan meninggal dunia

3. Selanjutnya berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor:445/1657/RS/VI/2011 korban BIANTORO ditemukan sudah dalam meninggal dunia di RSUD Wates pada tanggal 13 juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IKA HANDAYANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- a. Pada pemeriksaan luar luka robek di telinga kanan atas menyusuri di tengah bola mata kanan hingga mulut sebelah kanan dengan diameter: 30 cm x 15 cm x 15 cm (inti tengkorak), isi kepala bagian otak hancur
- b. Pada pemeriksaan luka terdapatnya memar di bahu sebelah kanan dan luka lecet di lengan bawah kanan disertai memar pergelangan tangan kanan
- c. Pada pemeriksaan luar luka robek di jari 1 dan 2 manus dextra di tangan kanan, diikuti jari pangkal tangan kanan dan luka robek di jari ke 4 tangan kanan
- d. Pada pemeriksaan luar dari lutut hingga kaki kanan bagian dalam terdapatnya luka robek diameter 4 cm, 0,5 cm, 0,2 cm dan luka lecet pada sikut sebelah kiri.

- e. Korban meninggal dunia disebabkan karena cedera kepala berat.

Dengan dakwaan tunggal

Terdakwa didakwa telah melanggar

**Pertama:** pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum

Penuntut Umum membuktikan dakwaanya dengan mengajukan saksi sebagai berikut:

1. SYAIVUL ANAM, SH (Petugas Piket)
2. AZHIM NUR RAHMAT (saksi TKP)
3. ANTORO (rekan saksi Azhim)
4. PATRICIUS YUANA BRATA (saksi TKP)
5. CIPTO WIYONO (pakde korban)

Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion Nopol AD 2597-PZ warna merah marun
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha vixion Nopol AD-2597-PZ
- c. 1 (satu) lembar SIM C an. BIANTORO
- d. 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning kombinasi Nopol AB-9152 PB tahun 2004
- e. 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. KUWATONO

Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiBerikut:

- 1) Menyatakan terdakwa KUWATONO bin Ranu Utomo telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “*karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan penuntut umum
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa
  - a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion Nopol AD-2597-PZ warna merah marun, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion AD-2597-PZ, dan 1 (satu) lembar sim C an. BIANTORO dikembalikan kepada CIPTO WIYONO (keluarga korban)
  - b) 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning kombinasi Nopol. AB-9152-PB tahun 2004, 1 (satu) lembar STNK truk (AB-9152-PB dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an.

KUWATONO dikembalikan kepada terdakwa

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah)

Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu, yaitu apakah terdakwa telah melanggar pasal ke-1, bahwa pertimbangan majelis hakim pada unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi, kemudian hakim mempertimbangkan unsur kedua “*mengemudikan kendaraan bermotor*” dari fakta-fakta di persidangan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, bahwa mempertimbangkan unsur ketiga “*yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” berdasarkan fakta hukum memang terbukti benar terjadinya kecelakaan, namun majelis hakim berpendapat tidak terdapat bukti cukup sehingga terdakwa kurang berhati-hati serta tidak ada keterkaitan antara *Actus Reus* dan *Mens Rea*. *Mens Rea* pada diri terdakwa tidak muncul karena kesengajaan, sembrono ataupun lalai sehingga pertanggungjawaban terdakwa berdasarkan menurut ilmu hukum “*No Mens Rea Crime*”, yaitu suatu kejahatan tanpa niat/sikap batin yang pasti dan akurat dalam proses penyelesaian perbuatannya. Sehingga pertimbangan majelis hakim dari unsur ketiga tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa, dikarenakan dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti. Hakim menyatakan terdakwa ditahan, maka harus diperintahkan agar terdakwa dibebaskan.

Terhadap Permasalahan hukum tersebut hakim memberikan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt dan telah berkekuatan hukum tetap, Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt adalah sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa KUWATONO bin RANU UTOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*)
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, dan harkat serta martabatnya

Memerintahkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion Nopol. AD-2597-PZ  
Warna merah marun
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha vixion Nopol AD-2597-PZ
- c. 1 (satu) lembar SIM C an. BIANTORO dikembalikan kepada saksi CIPTO WIYONO (keluarga korban)
- d. 1(satu) unit truk Mitsubishi warna kuning kombinasi Nopol. AB-9152-PB tahun 2004
- e. 1(satu) lembar STNK truk Nopol AB-9152-PB
- f. 1(satu) lembar SIM B1 Umum an. KUWATONO



Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

#### **D. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan posisi kasus tersebut, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan hukum yang berkaitan dengan kasus di atas untuk menjadi pedoman dalam pembahasan Studi Kasus Hukum, sebagai berikut: Apakah tepat pertimbangan hukum hakim bahwa unsur kelalaian tidak terbukti dalam perkara a quo (Nomor:108/Pid.B/2011/PN.Wt).

#### **E. Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum
2. Karena dakwaan penuntut umum dalam bentuk dakwaan tunggal, maka majelis hakim hanya menentukan satu tindak pidana saja sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan
3. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka majelis Hakim mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan tunggal pada putusan Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt yaitu pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Setiap Orang

- b. Mengemudikan Kendaraan Bermotor
- c. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

#### **Ad.1.unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama KUWATONO bin RANU UTOMO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

1. Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan
2. Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 108/Pid.B/2011/Pn/Wt, hlm 43.

Unsur Setiap orang yang dimaksud mengacu terhadap subjek hukum atau badan hukum sebagai yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Subjek di hukum pidana diakui oleh KUHP adalah manusia. Hal tersebut dapat ditelusuri pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai kata-kata "barang siapa" kata tersebut mempunyai makna yang sama dengan "setiap orang" merujuk pada orang atau manusia bukan badan hukum, sehingga dapat di jelaskan Indonesia sampai saat ini masih menganut ketentuan umum KUHP, yang dimana suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.<sup>24</sup> Dan dalam Nomor Perkara : 108/Pid.B/2011/PN.Wt telah dihadirkan terdakwa KUWATONO bin RANU UTOMO berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan menerangkan identitas sesuai dengan berita acara pemeriksaan, surat dakwaan dan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum dan tidak terdapat satupun kesalahan identitas terdakwa sepanjang persidangan berlangsung sebagai subjek hukum. Maka yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saha adalah didakwa sebagai pelaku tindak pidana.

### **Ad.2 Unsur Mengemudi Kendaraan Bermotor**

Menimbang, bahwa unsur ke dua "*mengemudikan kendaraan bermotor*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari minggu, tanggal 29 mei 2011 sekitar pukul 21.15

---

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Ctk, Kesatu, Jakarta Timur, 2011, hlm 111.

WIB terdakwa mengemudikan truk Mitsubishi warna kuning kombinasi No. Pol. AB-9152-PB tahun 2004 melaju dari arah wates menuju ke Jogjakarta

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, unsur ke dua “*mengemudikan kendaraan bermotor*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.<sup>25</sup>

**Ad.3 Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

. Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai/alpa menurut doktrin haruslah memuat elemen-elemen, yakni”

1. pelaku kurang melakukan penduga-dugaan terhadap apa yang akan terjadi
2. pelaku tidak atau kurang melakukan penghati-hatian yang diperlukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengemudi jalan lain yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian harta benda.

---

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 108/Pid.B/2011/Pn/Wt, hlm 44.

menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas disini haruslah diakibatkan karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari minggu tanggal 29 mei 2011 sekitar pukul 21.15 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum yogya-wates Km. 24 kedungsari, pengasih, kulon progo (pas pertigaan milir) antara truk mitsubishi warna kuning kombinasi No.Pol. AB-9152-PB tahun 2004 melaju dari arah wates menuju ke jogkarta yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yamaha vixion warna merah marun Nopo. AD-2597-PZ tahun 2010 yang dikendarai oleh korban BIANTORO dari arah berlawanan melaju.

menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti benar, bahwa akibat tabrakan truk dan sepeda motor tersebut korban jatuh terpejal ke arah pinggir jalan sebelah selatan dan sepeda motor yang dikendarai korban mengalami kerusakan di bagian depan. berdasarkan hasil visum et repertum nomor: 445/1657/RS/VI/2011 tanggal 13 juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IKA HANDAYANI dokter pada RSUD wates atas nama korban BIANTORO dengan hasil pemeriksaan.

#### PEMERIKSAAN LUAR:

1. Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia

#### PEMERIKSAAN FISIK

1. Luka robek mulai di atas telinga kanan melewati pertengahan bola mata kanan sampai dengan mulut kanan diameter: 30cm x 15 cm x15 cm (dasar tengkorak), isi kepala+ bagian otak hancur
2. jejas di bahu kanan, memar, luka lecet
3. luka lecet lengan bawah kanan
4. luka lecet, memar di pergelangan tangan
5. luka robek diantara digiti/jari 1 dan 2 manus dextra (tangan kanan)
6. patah pangkal jari 2 tangan, luka robek di jari ke IV tangan kanan
7. luka lecet luas dari lutut kanan sampai dengan kanan bagian dalam
8. luka robek pergelangan kaki kanan diameter 4 cm, 0,5cm, 0,2 cm
9. luka lecet pada siku kiri

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut tidak dapat disangkal, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut telah “mengakibatkan orang lain” yakni korban biantoro “meninggal dunia”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan UURI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 109 disebutkan:

1. Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup

2. Dalam keadaan tertentu, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Jika kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati kendaraan tersebut.

Kemudian untuk tata cara berpapasan yang benar diatur dalam pasal 110, sebagai berikut:

1. Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan
2. Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau pengguna jalan lain di depannya wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, keadaan jalan di tempat kejadian perkara (TKP) lurus dari arah barat ke timur, permukaan beraspal datar kering, kelas jalan nasional, marka jalan garis ganda putus-putus pemisah jalur dan terdapat garis tunggal putus-putus dalam setiap lajur, sehingga tidak terdapat larangan untuk mendahului kendaraan lain di depannya.

Menimbang, bahwa dengan perhitungan masih cukup ruang bagi sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan tersebut terdakwa melajukan truk yang

dikemudikannya itu mendahului truk gandeng yang melaju di depannya dengan menyediakan cukup ruang bagi sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan, namun ternyata sepeda motor melaju dari arah berlawanan semakin dekat justru semakin ke tengah, sehingga ketika truk yang dikemudikan terdakwa telah berhasil mendahului truk yang dikemudikan terdakwa telah berhasil mendahului truk gandeng di depannya dan hendak kembali ke jalurnya, sepeda motor Yamaha vixion warna merah marun Nopol. AD-2597-PZ tahun 2010 yang dikendarai oleh korban BIANTORO justru menyerempet slebor kanan bagian belakang truk yang dikemudikan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya setelah meneliti dengan seksama posisi titik tubruk terjadinya benturan yang didasarkan pada hasil olah TKP dan sket gambar kecelakaan (terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan) posisi titik tabrak antara truk No.Po. AB-9152-PB dengan sepeda motor Yamaha No.Pol. AD-2587-PZ berada di badan jalan sebelah selatan kurang lebih 2(dua) meter di sebelah utara tepi jalan sebelah selatan.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, terungkap di persidangan, bahwa ketika terdakwa mendahului truk gandeng yang melaju di depannya terdakwa masih mempunyai jarak pandang yang bebas, terdakwa telah memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan dan terdakwa telah pula memperhitungkan keberadaan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan.



Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor Yamaha No.Pol.AD-2587-PZ yang dikendarai korban BIANTORO yang melaju dari arah berlawanan semakin dekat justru semakin ke tengah, sehingga ketika truk yang dikemudikan terdakwa telah berhasil mendahului truk gandeng di depannya dan hendak kembali ke jalurnya, sepeda motor yang dikendarai oleh korban BIANTORO tersebut justru menyerempet slebor kanan bagian belakang truk yang dikemudikan terdakwa. Adalah kejadian di luar dugaan terdakwa.

Menimbang bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti, bahwa terdakwa kurang penduga-duga ataupun melakukan kelalaian ketika mengemudikan kendaraan mendahului kendaraan lain di depannya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak ada keterkaitan hukum antara *actus reus* dan *Mens rea*. *Mens rea* pada diri terdakwa tidak muncul karena baik *intention* (sengaja), *Recklessness* (sembrono), maupun *Negligence* (lalai) tidak terbukti di persidangan, Menurut ilmu pidana bahwa perbuatan terdakwa termasuk ke dalam “*No Mens Rea Crime*”, yakni suatu kejahatan tanpa niat/sikap batin yang pasti dan akurat dalam proses penyelesaian perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas mejelis berkesimpulan unsur ketiga “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam penuntut umum tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tidak terbukti, maka secara hukum terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*), maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan atau direhabilitasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka harus diperintahkan agar terdakwa dibebaskan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 108/Pid.B/2011/Pn/Wt hlm, 44-53.

## **G. Analisis Hukum**

Analisa Pertimbangan hukum hakim bahwa unsur kelalaian tidak terbukti dalam perkara tindak pidana lalu lintas (studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt )

Sebelum menganalisis pertimbangan hukum hakim, penulis terlebih dahulu setiap unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

### **Ad.1.unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama KUWATONO bin RANU UTOMO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini.<sup>27</sup>

1. Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan
2. Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya

Unsur Setiap orang yang dimaksud mengacu terhadap subjek hukum atau badan hukum sebagai yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Subjek di hukum pidana diakui oleh KUHP adalah manusia. Hal tersebut dapat ditelusuri pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai kata-kata "barangsiapa" kata tersebut mempunyai makna yang sama dengan "setiap orang" merujuk pada orang atau manusia bukan badan hukum, sehingga dapat dijelaskan Indonesia sampai saat ini masih menganut ketentuan umum KUHP, yang dimana suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.<sup>28</sup> Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt telah dihadirkan terdakwa KUWATONO bin RANU UTOMO berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan menerangkan identitas sesuai dengan berita acara pemeriksaan, surat dakwaan dan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum dan tidak terdapat satupun kesalahan identitas terdakwa sepanjang persidangan berlangsung sebagai subjek hukum. Maka yang dimaksud

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 108/Pid.B/2011/PN.Wt, hlm 43.

<sup>28</sup> Mahrus ali, *Op. Cit*, hlm 111.

dengan “*setiap orang*” adalah siapa saha adalah didakwa sebagai pelaku tindak pidana.

## **Ad.2 Unsur Mengemudi Kendaraan Bermotor**

Menimbang, bahwa unsur kedua “*mengemudikan kendaraan bermotor*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari minggu, tanggal 29 mei 2011 sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa mengemudikan truk Mitsubishi warna kuning kombinasi No. Pol. AB-9152-PB tahun 2004 melaju dari arah wates menuju ke Jogjakarta

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, unsur kedua “*mengemudikan kendaraan bermotor*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.<sup>29</sup>

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor”. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh

---

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 108/Pid.B/2011/PN.Wt. hlm 44.

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>30</sup> Kendaraan bermotor digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.<sup>31</sup> Kendaraan bermotor merupakan fasilitas yang bergerak di jalan raya seperti motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang (Truk).

Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana lalu lintas harus memperhatikan kondisi terdakwa, misalnya apakah terdakwa telah mengetahui bahwa kecepatan kurang lebih 60 km/jam dengan posisi persneling empat berusaha menyalip truk gandeng yang melaju pelan di depannya menyebabkan kelalaian terdakwa yang seharusnya selalu berhati-hati dan selalu memperhatikan kondisi jalan raya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt telah dihadirkan terdakwa, berdasarkan keterangan terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang sejenis kendaraan berupa truk Mitsubishi warna kuning kombinasi Nopol. AB-9152-PB tahun 2004 dari arah wates menuju ke Yogyakarta dan telah dibenarkan terdakwa berdasarkan keterangan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, unsur kedua “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa

### **Ad.3 Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

---

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>31</sup> Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Yang dimaksud dengan ajaran lalai harus mencakup unsur-unsur, yaitu:

1. Penulis tidak membuat asumsi tentang apa yang akan terjadi
2. Pelaku tidak melakukan atau tidak melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian di jalan raya yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengemudi, yang mengakibatkan kecelakaan dan/atau kerusakan harta benda.

Menimbang bahwa kecelakaan lalu lintas dalam hal ini disebabkan karena kelalaian terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor dan mengakibatkan meninggalnya orang lain. Dengan asumsi hal tersebut terbukti benar berdasarkan fakta hukum yang dihadirkan di persidangan.

Pada hari minggu tanggal 29 mei 2011 sekitar 21.15 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Yogya-Wates KM.24 Kedungsari, pengasih Kulon Progo (tepatnya di pertigaan milir) diantara truk kuning Mitsubishi kombinasi No. Pol. Pada tahun 2004, AB-9152-PB melakukan perjalanan dari wates ke yogykarta dengan dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha vixion merah marun Nopo. AD-2597-PZ tahun 2010, melaju berlawanan arah dengan korban, melaju pergi.

Mengingat bahwa fakta hukum yang terungkap di Pengadilan Negeri Wates terbukti benar, akibat tabrakan truk dengan sepeda motor tersebut, korban jatuh di sisi selatan jalan dan sepeda motor yang dikendarainya rusak di bagian depan.

Berdasarkan hasil visum et repertum nomor: 445/1657/RS/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IKA HANDAYANI dokter pada RSUD Wates atas nama korban BIANTORO dengan hasil pemeriksaan.

**PEMERIKSAAN LUAR:**

1. Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia

**PEMERIKSAAN FISIK**

1. Luka robek mulai di atas telinga kanan melewati pertengahan bola mata kanan sampai dengan mulut kanan diameter: 30cm x 15 cm x15 cm (dasar tengkorak), isi kepala+ bagian otak hancur
2. Jejas di bahu kanan, memar, luka lecet
3. Luka lecet lengan bawah kanan
4. Luka lecet, memar di pergelangan tangan
5. Luka robek diantara digiti/jari 1 dan 2 manus dextra (tangan kanan)
6. Patah pangkal jari 2 tangan, luka robek di jari ke IV tangan kanan
7. Luka lecet luas dari lutut kanan sampai dengan kanan bagian dalam
8. Luka robek pergelangan kaki kanan diameter 4 cm, 0,5cm, 0,2 cm
9. Luka lecet pada siku kiri



Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tidak dapat disangkal bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan “meninggalnya orang lain”, yaitu korban biantoro “meninggal dunia.” Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor .22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa:

1. Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup
2. Dalam keadaan tertentu, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Jika kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati kendaraan tersebut.

Kemudian untuk tata cara berpapasan yang benar diatur dalam pasal 110, sebagai berikut:

1. Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan

2. Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau pengguna jalan lain di depannya wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan

Mengingat, karena fakta hukum yang diungkapkan di pengadilan terbukti benar, kondisi jalan di TKP lurus dari barat ke timur, kering, datar, permukaan beraspal, permukaan jalan raya, marka jalur dengan garis putus-putus ganda yang memisahkan jalur sama lain sehingga jalurnya handa ada garis putus-putus, menyalip kendaraan lain di depannya tidak dilarang.

Terdakwa yang telah memperhitungkan bahwa masih ada ruang untuk sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan, sehingga terdakwa melajukan truk yang dikemudikannya itu mendahului truk gandeng yang berada di depannya dengan menyediakan cukup ruang bagi sepeda motor melaju dari arah berlawanan namun sebaliknya justru mendekati bagian tengah sehingga pada saat truk yang dikemudikan terdakwa berhasil melintas.

Mengingat, berdasarkan kasus posisi bahwa pada saat terdakwa sedang mengemudi dan menyalip truk gandeng yang ada di depannya, masih terdapat cukup ruang bagi pengendalian lain dari arah berlawanan, ternyata sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-2587-PZ yang dikemudikan oleh korban biantoro dari berlawanan semakin dekat ke tengah. Sehingga korban biantoro menabrak spakbor kanan belakang truk yang dikemudikan terdakwa.

Mengenai pertimbangan hakim, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak ada keterkaitan hukum antara *actus reus* dan *Mens rea*. *Mens rea* pada diri terdakwa tidak muncul karena

baik *intention* (sengaja), *Recklessness* (sembrono), maupun *Negligence* (lalai) tidak terbukti di persidangan, Menurut ilmu pidana bahwa perbuatan terdakwa termasuk ke dalam “*No Mens Rea Crime*”, yakni suatu kejahatan tanpa niat/sikap batin yang pasti dan akurat dalam proses penyelesaian perbuatannya.

Mengenai pertimbangan tersebut, majelis menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta di atas, bahwa unsur ketiga “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain” tidak terpenuhi dalam perbuatan. Maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, karena dakwaan tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan kepadanya.<sup>32</sup>

#### A. Kelalaian

KUHP tidak memberikan penjelasan tentang maksud kelalaian sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian. Moeljatno berpendapat bahwa kelalaian adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang pada satu sisi mengacu pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang tersebut. Berdasarkan pengertian kealpaan tersebut, maka dapat dikatakan kelalaian (*culpa*) jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan yang dilakukan dilarang oleh hukum. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat untuk kesengajaan dalam tindakannya yang dilarang hukum. Namun

---

<sup>32</sup> Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 108/Pid.B/2011/PN.Wt. hlm 44-53

demikian, orang tersebut patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yang ceroboh.

Berkaitan dengan tidak mengadakan penghati-hatian, Moeljatno yang mengutip pendapat van Hamel berpendapat bahwa kurang penghati-hatian antara lain karena tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau cara melakukan perbuatan. yang dimana, objek penelitian bukanlah berasal dari batin terdakwa melainkan tingkah laku terdakwa yang tidak mengadakan penghati-hatian dalam kealpaan. Sehingga munculnya dua bentuk kealpaan yaitu *culpa* subjektif dan *culpa* objektif.

*Culpa* subjektif, memfokuskan pada keadaan jiwa individu. dalam arti kealpaan tidak terlepas dari individu yang memiliki pengetahuan khusus sehingga tindakan yang dilakukan seharusnya cermat atau hati-hati. contohnya, seorang polisi yang sedang mengejar pelaku kejahatan kemudian terlibat baku tembak. pada saat tembakan dilepaskan oleh polisi, pelaku kejahatan berhasil menghindar dan peluru mengenai orang lain. Dilihat dari sisi individu, seharusnya polisi yang mengikuti pendidikan khusus menembak perlu kecermatan dalam tindakannya sehingga peluru tidak salah sasaran. sedangkan *Culpa* objektif tidak berdasarkan keadaan individu tetapi pada perbuatan lahir secara objektif. Contohnya, jika seorang pengemudi mobil di jalan raya tidak berlaku santun dalam berlalu lintas

lalu menimbulkan kecelakaan, sehingga pelaku secara objektif tidak mengadakan penghati-hatian.<sup>33</sup>

Menurut pendapat Modderman menyatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Dalam kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) pelaku mengetahui perbuatan beserta akibatnya, namun dia meyakini dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan atau menduga akibat yang terjadi tetapi pelaku berusaha mencegah sehingga, akibat itu tetap terjadi. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) pelaku tidak menduga atau membayangkan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat tersebut. Pelaku tidak memperkira adanya kemungkinan akibat tersebut dilarang dan diancam pidana.<sup>34</sup>

#### B. Kesalahan

Kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur *absolute* dari tindak pidana namun ada juga yang menjelaskan kesalahan adalah bagian dari pertanggungjawaban. Menurut Moeljatno kesalahan adalah keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana serta adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. Mengenai masalah jiwa orang yang melakukan kesalahan merupakan dasar penting menilai adanya kesalahan, karena keadaan jiwa terdakwa harus dikatakan sehat/normal. Hanya terhadap

---

<sup>33</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 192.

<sup>34</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 177-179.

orang-orang yang keadaan jiwa normal dapat mengatur tingkah lakunya atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>35</sup>

Menurut sudarto kesalahan dalam arti luas terdiri atas beberapa unsur yaitu:

1. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)
3. tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi kesengajaan dan kealpaan, dengan demikian, dapat diartikan kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk kesalahan.<sup>36</sup>

Berdasarkan US *National Highway Traffic Safety Administration* Terdapat empat faktor dalam seorang pengemudi/pengendara yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, yaitu:

1. kesalahan dalam aspek rekognisi (*recongition error*), yaitu kesalahan akibat pengemudi tidak memusatkan perhatiannya, atau tidak fokus konsentrasinya baik karena adanya gangguan yang muncul dari luar maupun atau ketidakmampuan untuk mengontrol lingkungan sekitarnya secara tidak tepat.

---

<sup>35</sup> Prof I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahaki Aneska, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, hlm 65

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 68

2. kesalahan dalam membuat keputusan (*decision error*), yaitu pengemudi mengendarai kendaraan terlalu cepat sehingga keliru dalam memperhitungkan tindakan pengemudi, melakukan gerakan secara tidak benar, dan kekeliruan dalam memperhitungkan jarak serta kecepatan yang melampaui batas antara kendaraan sendiri dengan kendaraan orang lain
3. kesalahan dalam bertindak (*performance error*), termasuk dalam hal *overcompensation*, kontrol yang sulit terhadap arah/tujuan
4. kesalahan lain seperti, mengantuk, kelelahan, dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

#### C. PertanggungJawaban Pidana

Kemudian berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang harus dipenuhi adalah si pelaku mampu bertanggung jawab dengan kata lain terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan pidana yang diperbuat. menurut pendapat ahli Simons menyatakan bahwa “*kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya*”. Maka seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat dan apabila:

1. terdakwa mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum

---

<sup>37</sup> Guritnaningsih dkk, “kelalaian manusia (human error) dalam kecelakaan lalu lintas: analisis berdasarkan pemrosesan informasi, journal of indonesian road safety, vol. 1. No. 1, April 2018, hlm 32

2. terdakwa dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>38</sup>

Asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” sering dikatakan sebagai dasar fundamental dalam hukum pidana, karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang kepada suatu prinsip, yaitu disyaratkan adanya unsur kesalahan di dalam diri seseorang. Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukannya tersebut. keadaan jiwa pelaku harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu menjadi dasar penilaian bahwa pelaku mampu bertanggung jawab.<sup>39</sup>

Kemampuan bertanggung jawab menjadi dasar alasan pembenar apabila terdakwa melakukan tindak pidana dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya berpegang pada suatu asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*”. menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan *toerekeningsvatbaarheid* adalah sebagai berikut:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya
2. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 58

<sup>39</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju Cetakan Kesatu, Bandung, 2012, hlm 186



3. Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.<sup>40</sup>

Berdasarkan ketiga syarat tersebut, harus dipenuhi bilamana terdakwa mampu bertanggungjawab, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

#### D. Lalu lintas

Lalu lintas adalah transportasi yang berguna untuk komunikasi yang menyatukan masyarakat, peranan penting dalam mendorong pembangunan yang memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatannya. Bayangkan betapa sulitnya bagi masyarakat untuk pergi bekerja yang dimana pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan.<sup>41</sup> Dalam berkendara pasti kita melihat garis putih sebagai tanda pembagi dua arah yang berlawanan. Namun hal tersebut mempunyai penjelesan yang tertuang dalam pasal 16 peraturan menteri perhubungan republik Indonesia nomor 67 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor pm 34 tahun 2014 tentang marka jalan

- 1) Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a terdiri

atas:

- a. Garis utuh
- b. Garis putus-putus
- c. Garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 187

<sup>41</sup> Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2017, Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, Jurnal Volume 22 No. 3, hlm. 2

- d. Garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh
- 2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. Putih dan kuning untuk jalan nasional
  - b. Putih untuk jalan selain jalan nasional
- 3) Marka membujur berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa
- a. Garis utuh dan/atau garis putus-putus sebagai pembatas dan pembagi jalur
  - b. Garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu sisi kanan
- 4) Marka membujur berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa
- a. Garis putus-putus sebagai pembagi lajur
  - b. Garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lintas sisi kiri

Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa unsur ketiga “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” tidak terpenuhi. apabila dilihat pada fakta persidangan hakim menilai garis marka yang putus-putus diperbolehkan untuk menyalip kendaraan lain yang berada di depannya. Namun pada fakta sebenarnya garis marka pada pertigaan jalan umum jogja-wates kedungsari KM 24 sebenarnya terdapat garis kuning putus-putus dan utuh serta terdapat garis putih putus-putus di tepi kiri jalan yang dimana pada garis kuning putus-putus tersebut

ditujukan kepada kendaraan untuk berbelok ke arah kanan karena terdapat pertigaan jalan kemudian untuk tingkungan jalannya garis marka tersebut kembali utuh sehingga tidak diperkenankan bagi pengendara untuk menyalip kendaraan lain yang berada di depannya. Padahal seharusnya terdakwa kuwatono bin ranu utomo dapat menyalip truk gandeng tersebut di sisi kiri jalan karena garis marka putih putus-putus maka dapat bagi terdakwa untuk menyalip truk gandeng di depannya. Kemudian, hakim mengabaikan pada fakta persidangan terdapat lampu APILL (alat pengatur isyarat lalu-lintas) dalam keadaan menyala kedip kuning terus-menerus, sehingga mengisyaratkan kendaraan harus berhati-hati dan mengurangi kecepatan ketika melintasi tingkungan jalan tetapi terdakwa kuwatono bin ranu utomo tetap melajukan kendaraan dengan kecepatan 60 km/jam dan menurut penulis kecepatan kendaraan ketika jalan menikung adalah 30 km/jam atau 40 km/jam terutama bagi truk yang ketika kembali ke jalurnya akan memberikan waktu yang cukup lama.

Kecelakaan lalu lintas selalu dikaitkan dengan kelalaian dari pengendara roda dua atau roda empat, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum di dalam implementasi kehidupannya. Setiap kecelakaan lalu lintas tidak selalu pelaku yang bersalah atas kelalaiannya melainkan pelaku sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas tetapi korban lah yang sewenangnyanya dalam melaju kecepatan kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Namun apabila dikaitkan dengan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt, Terdakwa Kuwatono bin Ranu Utomo seharusnya dinyatakan bersalah atas kelalaian dalam mengemudi truk sehingga

menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan terdakwa kuwatono bin ranu utomo tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika lampu APILL (alat pengatur isyarat lalu lintas) dalam keadaan menyala kedip kuning terus-menerus, serta terdakwa dinyatakan lalai karena terdakwa tetap melajukan kecepatan truknya 60km/jam serta tidak menguranginya pada saat tingkungan jalan dan menyalip truk gandeng di depannya dimana garis marka di tingkungan tersebut utuh dan tidak putus-putus.

Berdasarkan fakta persidangan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt majelis hakim berpandangan terdakwa tidak terbukti kelalaian pengemudi saat mengemudi truk karena truk masih menyediakan cukup ruang bagi pengendara dari arah berlawanan. Berdasarkan teori tersebut kelalaian termasuk tindak pidana karena pelaku kurang berhati-hati atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan kelalaian sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati. Sehingga seorang hakim tidak diperkenankan menggunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan harus mempertimbangkan pula sifat dari kebanyakan orang-orang dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt majelis hakim tidak menjelaskan perbuatan terdakwa termasuk kealpaan disadari atau tidak disadari. berdasarkan penelitian perbuatan terdakwa termasuk kelalaian yang tidak disadari karena terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwasanya dengan dia menyalip truk gandeng yang berada di depannya di jalan tingkungan dengan garis marka kuning utuh tidak putus-putus

tidak diperkenankan untuk menyalip kendaraan lain. Walaupun terdakwa tidak mengetahui perbuatannya tersebut dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, sepatutnya terdakwa yang sudah mengendarai truk kurang lebih 6 tahun dan memiliki SIM B tersebut bahwa perbuatannya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, Sehingga perbuatan terdakwa termasuk bagian dari kelalaian yang tidak disadari.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim terkait kelalaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt. sudah keliru karena berdasarkan teori-teori dalam hukum pidana seharusnya hakim tidak menghubungkan antara *Actus reus* dan *Mens rea* dalam menganalisis unsur kelalaian karena pada dasarnya kealpaan termasuk unsur kesalahan sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada dasarnya seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya kesalahan serta seseorang tidak hanya dapat dipidana karena perbuatan melawan hukum melainkan kelalaian yang merupakan bentuk kesalahan.

Dengan demikian, seharusnya pertimbangan hukum hakim tentang unsur kealpaan terbukti. dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan, dalam bahasa belanda berbunyi : *geen straf zonder schuld*. Berdasarkan asas tersebut dapat dikatakan bahwa semua permasalahan dalam tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena berhubungan dengan kesalahan.

## **Kesimpulan**


Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya unsur kelalaian dalam perkara tindak pidana lalu lintas. Dengan dakwaan JPU pasal 310 ayat (4) No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, berdasarkan hasil analisis hukum yang secara rinci penulis uraikan. Pada dasarnya benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengemudi truk terdakwa kuwatono bin ranu utomo dengan korban biantoro pada hari minggu tanggal 29 mei 2011 sekira pukul 21.15 WIB bertempat pada KM.24 Kedungsari Pengasih Galur Kabupaten Kulonprogo.

Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana pengadilan negeri wates dalam putusan Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt menyatakan terdakwa kuwatono bin ranu utomo tidak bersalah karena tidak memenuhi unsur kelalaian sehingga membebaskan memvonis bebas terdakwa karena garis marka pada jalan putus-putus serta tidak ada niat dari terdakwa untuk menyebabkan kejadian tersebut. Sementara itu, pada fakta sebenarnya Jalan Umum Jogja-Wates Pada KM.24 Kedungsari Pengasih Galur Kabupaten Kulonprogo memiliki garis marka berupa garis kuning putus-putus dan utuh dan juga terdapat garis putih putus-putus di tepi kiri jalan. Kemudian dalam menganalisis unsur kelalaian seharusnya tidak dilihat dari niat dari pelaku melakukan kesalahan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena apabila kecelakaan lalu lintas dilihat dari niat dari pelaku bukan dari kesalahannya maka akan banyak pelaku yang dinyatakan tidak bersalah atas perbuatannya serta pada dasarnya antara kedua belah pihak antara pelaku dan

korban sama-sama tidak menginginkan hal tersebut sampai menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, maka tidak tepat putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt yang menyatakan terdakwa kuwatono bin ranu utomo tidak terbukti bersalah atas melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Seharusnya terdakwa kuwatono bin ranu utomo dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut umum dengan kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara.

**Saran**

1. Hakim seharusnya lebih teliti dalam mengungkapkan fakta-fakta persidangan terkait perkara kecelakaan lalu lintas
2. Hakim seharusnya lebih cermat dalam menganalisis terkait unsur kelalaian yang di sesuaikan dengan fakta-fakta persidangan



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Yopi Gunawa, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.

Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Ctk. Kesatu, Jakarta Timur, 2011.

Prof I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahaki Aneska, Ctk.Pertama, Jakarta, 2010.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

### Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 108/Pid.B/2011/Pn/Wt

### Data Elektronik

Gesang Kurniawan, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Skripsi*, No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Adella, Herry Dkk, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi”, *Jurnal Lex Suprema*, Edisi Vol 4, No11, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2022.

Effendi Dan Yonifan, “Angkutan Umum Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Pro Hukum*, Edisi Vol 10, No1, Fakultas Hukum Universitas Gresik, 2021.



Muhammad Ridwan Lubis, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian”, *Jurnal Hukum Kaidah*, No 2, Vol 17, 2018.

Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa’diyah, 2017, Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Volume No.3*, 2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KUWATONO bin RANU UTOMO.**

Tempat lahir : Sleman.

Umur atau tanggal lahir : 53 tahun / 27 Juli 1957.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Jetak I Rt. 1 Rw. 1 Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Hal 1 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis  
penahanan dalam rumah

tahanan negara di

Wates, oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal

06 Juli 2011 sampai

dengan 25

Juli 2011;

2. Hakim, sejak tanggal 08 Juli

2011 sampai dengan tanggal 06

Agustus 2011, diperpanjng oleh

Ketua Pengadilan Negeri Wates,

sejak tanggal 07 Agustus 2011

sampai dengan tanggal 05 Oktober  
2011; -----

Terdakwa didampingi oleh

**WAKHIYANTA MS., SH.** Advokat yang bera l

amat di Mangunan RT. 44 RW. 20


Bendungan, Wates, Kulon Progo yang dalam

hal ini ber t i n dak selaku Penas iha t

Hukum terdakwa berdasarkan penetapan  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates te  
rtangga l 18 Juli 2011 No. 108/Pen.Pid/  
2011/PN.Wt.;

-----  
-----  
-----

Pengadilan Negeri tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 13 Juli 2011 No. 108/Pen.Pid/2011/PN.Wt. tentang hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa KUWATONO bin RANU UTOMO beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa KUWATONO bin RANU UTOMO bersalah melakukan tindak pidana " *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 3 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

-----  
 - 1 (sa tu) unit sepeda motor Yamaha Vix ion Nopol .  
 AD- 2597- PZ warna merah marun, 1 (sa tu) lembar  
 STNK sepeda motor Yamaha Vix ion AD- 2597 - PZ, dan 1  
 (sa tu) lembar SIM C an. BIANTORO dikembal i k an  
 kepada CIPTO WIYONO (kelua rga korban);

-----  
 - 1 (sa tu) unit truk Mitsub is h i warna kuning  
 kombinas i Nopol . AB- 9152- PB tahun 2004 , 1 (sa tu )  
 lembar STNK truk AB- 9152 - PB dan 1 (sa tu) lembar  
 SIM B1 Umum an. KUWATONO dikembal i k an kepada  
 terdakwa;

4. Menetapkan agar te rdakwa membayar biaya perkara  
 sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) .

-----  
 -----  
 Telah mendengar pembelaan te rtulis dari Penas iha t  
 Hukum te rdakwa te rtangga l 15 Agustus 2011 yang dibacakan  
 pada tangga l yang sama, yang pada pokoknya memohon kepada  
 Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering an -  
 ringannya dan seadi l - adil n ya kepada te rdakwa, dengan  
 mempertimbangkan bahwa :

-----  
 -----  
 - Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, tidak  
 berbelit - belit sehingga memperlancar jalannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan

di

persidangan;

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah dimaafkan bahkan terdakwa juga sudah meringankan beban keluarga korban dengan cara memberi bantuan atau santunan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah);

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa sendiri secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya, karena :

- Terdakwa adalah merupakan anak tunggal yang harus merawat kedua orang tua;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan apabila terdakwa dipenjarakan siapa nanti yang akan memberikan nafkah;

Hal 5 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada kesempatan berikutnya Penuntut Umum telah menanggapi pembelaan tersebut dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan pada giliran terakhir terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah pula menanggapi dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perkara : PDM- 46/WATES/Epl/07/2011 tertanggal 06 Juli 2011, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KUWATONO bin RANU UTOMO pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011 sekitar pukul 21.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2011, bertempat di jalan umum Jogja - Wates km. 24 Kedungsari Pengasih Galur Kabupaten Kulonprogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan **BIANTORO meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pengemudi truk Mitsubishi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning Kombinasi Nopol. AB-9152-PB tahun 2004

yang melaju dari arah Wates menuju ke Jogjakarta;

-----

--

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian dimana cuaca terang, malam hari, lalu lintas sepi, jalan beraspal baik halus membujur ke arah timur ke barat, lampu tanda APILL (alat pengatur isyarat lalu-lintas) dalam keadaan menyala kedip kuning terus-menerus, terdapat pertigaan jalan dan kondisinya menikung serta ada kendaraan truk gandeng yang berada di depannya sehingga tidak aman untuk mendahului kendaraan lain, namun terdakwa tetap melajukan truk tersebut dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan posisi gigi persneling empat berusaha menyalip truk gandeng tersebut, padahal dalam jarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter terdakwa melihat ada sepeda motor dari arah yang berlawanan yang berada di kiri jalan, namun terdakwa tetap melajukan truk tersebut tanpa memberikan cukup ruang bagi kendaraan lain di depannya, ataupun melakukan pengereman untuk menghindari kecelakaan. Akibatnya truk yang dikemudikan terdakwa tersebut menyerempet/bersenggolan dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun Nopol. AD-2597-PZ tahun 2010 yang dikendarai oleh BIANTORO (korban) mengenai slebor kanan bagian belakang truk yakni pada saat truk yang dikemudikan terdakwa masih berada di kanan jalan di depan truk gandeng yang disalip dan belum

Hal 7 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengambil jalan ke kiri. Akibat tabrakan tersebut korban terjatuh di aspal sebelah selatan jalan dan meninggal dunia serta sepeda motor yang dikendarai korban rusak bagian depan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 445 / 1657 /RS/VI / 2011 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IKA HANDAYANI dokter pada RSUD Wates atas nama korban BIANTORO dengan hasil pemeriksaan : -----

PEMERIKSAAN ISLAM LUAR : -----

Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.

PEMERIKSAAN FISIK : -----

- Luka robek mulai di atas telinga kanan melewati per tengahan bola mata kanan sampai dengan mulut kanan diameter : 30 cm x 15 cm x 15 cm (dasar tengkorak), isi kepala + bagian otak hancur. -----
- Jejas di bahu kanan, memar (+), luka lecet (+) -----
- Luka lecet lengan bawah kanan -----
- Luka lecet (+), memar (+), di pergelangan tangan kanan -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Luka robek diantara digiti/jari I dan II manus dextra (tangan kanan)-

• Patah pangkal jari II tangan kanan, luka robek di jari ke IV tangan kanan

• Luka lecet luas dari lutut kanan sampai dengan kaki kanan bagian dalam

• Luka robek pergelangan kaki kanan diameter 4 cm, 0,5 cm, 0,2 cm

• Luka lecet pada siku kiri.

## KESIMPULAN :

Penderita meninggal dunia kemungkinan karena cedera kepala berat.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan truk Mitsubishi warna kuning kombinasi Nopol. AB-9152-PB tahun 2004 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan BIANTORO (korban) meninggal dunia.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana di tu r dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal 9 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. AD-2597- PZ warna merah marun,

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. AD-2597- PZ,

- 1 (satu) lembar SIM C an. BIANTORO;

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning kombinasi Nopol. AB-9152- PB tahun 2004,

- 1 (satu) lembar STNK truk Nopol. AB-9152- PB, dan

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. KUWATONO,

Ser ta menghadapkan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing member i kan kete rangan di bawah sumpah/ j an j i, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **SYAIVUL ANAM, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi i sudah pernah memberi kan kete rangan di  
Kepol is i an Resor Kulon Progo dan kete rangan yang  
saksi berikan tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Minggu malam, tanggal 29 Mei 2011  
pukul 21.00 WIB waktu saksi sedang tugas pike t  
di Kanto r Sat Lantas Pol res Kulon Progo, saksi  
menerima laporan via telepon dari masyarakat  
jika di daerah Kedungsari ada kece lakaan la lu  
lintas;

- Bahwa atas laporan te rsebut saksi kemudian  
mendatangi tempat kejadian perkara (TKP);

- Bahwa kecelakaan tersebut antara truk No. Pol.  
AB-9152- PB dengan sepeda motor Yamaha No. Pol.  
AD-2587- PZ;

- Bahwa sesampainya di TKP saksi menjumpai sepeda  
motor Yamaha No. Pol. AD-2587- PZ dalam posisi  
sudah disandarkan di bahu jalan sebelah sela tan  
menghadap ke barat dan truk No. Pol. AB-9152- PB  
berhenti di pinggir jalan sebelah sela tan  
menghadap ke barat, kemudian korban pengendara  
sepeda motor tergeletak di bahu jalan sebe lah  
sela tan dalam keadaan sudah meninggal dunia;

- Bahwa korban luka di bagian muka dengan mata

Hal 11 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP yang saksi lakukan semula truk No. Pol. AB-9152- PB melaju dari arah barat ke timur bermaksud mendahului truk gandeng yang berjalannya di depannya, kemudian saat bersamaan dari arah timur ke barat melaju sepeda motor Yamaha No. Pol. AD- 2587- PZ yang dikendarai korban, selanjutnya truk sudah mendahului truk gandeng dan berusaha kembali ke lajur sebelah kiri namun body kanan belakangnya masih membentur sepeda motor yang dikendarai oleh korban, sehingga menyebabkan sepeda motor tersebut terjatuh dan mengakibatkan pengendaranya mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP;

Bahwa keadaan jalan di TKP lurus dari arah timur ke barat, permukaan beraspal datar kering, kelas jalan nasional, marka jalan garis ganda putus-putus pemisah jalur dan terdapat garis tunggal putus-putus dalam setiap lajur;

- Bahwa dari hasil olah TKP yang saksi lakukan posisi titik tabrak antara truk No. Pol. AB-9152- PB dengan sepeda motor Yamaha No. Pol. AD- 2587- PZ berada di badan jalan sebelah selatan ± 2 (dua) meter di sebelah utara tepi jalan sebelah selatan;
- Bahwa di TKP saksi tidak menemukan bekas rem dari kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah barat TKP ada pertigaan yang diatur dengan APIL (alat pengatur isyarat lalu lintas) dalam keadaan menyala kedip kuning terus-menerus;

- Bahwa truk dan sepeda motor yang bertabrakan adalah benar sebagaimana barang bukti;



- Bahwa truk mengalami kerusakan pada bagian body belakang sebelah kanan penyok sedikit sedangkan untuk sepeda motor lampu depan dan slebor pecah;

Bahwa saksi bukan orang yang membuat Sket Gambar Kecelakaan yang terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan;

2. Saksi **AZHIM NUR RAHMAT.**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Kulon Progo dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Minggu malam, tanggal 29 Mei 2011 pukul 21.00 WIB di Milir, Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo terjadi kecelakaan antara truk No.

Hal 13 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. AB-9152- PB dengan sepeda motor Yamaha No.

AD-2587- PZ;

-----

-----

- Bahwa pada waktu itu saksi memboncengkan saksi ANTORO sedang dalam perjalanan dari Wates mau pulang saksi mengendarai sepeda motor melaju dengan posisi di belakang truk yang mengalami kecelakaan dengan jarak  $\pm 75$  (tujuh puluh lima) meter, jadi tahu langsung kecelakaan tersebut;

-----

-----

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi posisi truk berjalan dari arah barat mendahului truk gandeng yang berjalan searah di depannya dan dari arah berlawanan yaitu dari timur ke barat ada sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. AD- 2597 - PZ yang dikendarai oleh korban;

-----

-----

- Bahwa perkiraan saksi truk yang mengalami kecelakaan tersebut saat mendahului truk gandeng dengan kecepatan  $\pm 60$  (enam puluh) km/jam;

-----

-----

- Bahwa saksi tidak ikut mendahului truk gandeng;

-----

- Bahwa saksi melihat korban pengendara sepeda motor jatuh terpenjal ke arah pinggir jalan sebelah selatan karena membentur pada bagian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk ;

-----

---

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak antara truk dan sepeda motor saat truk akan mendahului truk gandeng tersebut; -----

- Bahwa korban mengalami luka lecut di tangan dan di kepala dan meninggal dunia di tempat;

-----

---

- Bahwa setelah kecelakaan terjadi truk masih tetap melaju, sehingga saksi berusaha mengejar truk tersebut, namun ternyata truk tersebut tidak melarikan diri tetapi menepi di pinggir jalan sebelah utara jalan di depan Bala Desa Kedungsari, dan selanjutnya saksi dan truk tersebut kembali ke tempat kejadian; ----

- Bahwa pada saat truk tersebut akan mendahului truk gandeng saksi tidak melihat apakah lampu sein kanan truk menyala atau tidak, ataupun mendengar suara klakson dari truk tersebut;

-----

- Bahwa di sebelah barat TKP ada pertigaan yang diatur dengan APIL (alat pengatur isyarat lalu lintas) dalam keadaan menyala kedip kuning terus menerus;

-----

-

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut setahu saksi truk mengalami kerusakan di

Hal 15 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ban sebelah kanan belakang dan retungnya pecah, sedangkan untuk sepeda motor rusak di bagian depan;

- Bahwa di TKP tidak ada ditemukan bekas rem;

- Bahwa keadaan cuaca pada saat kecelakaan cerah dan arus lalu

- lintasnya sepi ;

### 3. Saksi

**ANTORO.**

Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Kulon Progo dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Minggu malam, tanggal 29 Mei 2011 pukul 21.15 WIB di Milir, Kedungsari, Pengasih,

Kulon Progo terjadi kecelakaan antara truk No. Pol. AB- 9152 - PB dan sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-2587- PZ;

- Bahwa pada waktu itu saksi membonceng saksi AZHIM NUR RAHMAT sedang dalam perjalanan dari Wates mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pulang mengendarai sepeda motor melaju dengan posisi di belakang truk yang mengalami kecelakaan dengan jarak  $\pm$  75 (tujuh puluh lima) meter, jadi tahu langsung kecelakaan tersebut;

- Bahwa perkiraan saksi truk yang mengalami kecelakaan tersebut saat mendahului truk gandeng dengan kecepatan  $\pm$  60 (enam puluh) km/jam;

- Bahwa semula truk tersebut berjalan dari arah barat mendahului truk gandeng yang berjalan searah di depannya, setelah itu saksi mendengar suara "daak", selanjutnya saksi melihat ada sepeda motor jatuh di sebelah selatan jalan, kemudian saksi berhenti di tempat kejadian sedangkan saksi AZHIM NUR RAHMAT mengejar truk yang mengalami kecelakaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak ikut mendahului truk gandeng;

- Bahwa setelah itu saksi mendekati sepeda motor yang terjatuh kemudian melihat korban pengendara sepeda motor jatuh tengkurap di rerumputan di selatan jalan, namun setelah melihat kondisi korban cukup parah, saksi tidak berani menolong dan saksi menelpon teman saksi yang bekerja di Polres Kulon Progo agar mendatangi tempat kejadian, selanjutnya saksi menunggu petugas di tempat kejadian perkara (TKP);

Hal 17 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak antara truk dan sepeda motor saat truk akan mendahului truk gandeng tersebut;-----

- Bahwa setelah kecelakaan terjadi truk masih tetap melaju, sehingga saksi AZHIM NUR RAHMAT berusaha mengejar truk tersebut, namun ternyata truk tersebut tidak melarikan diri tetapi menepi di pinggir jalan sebelah utara jalan di depan Balai Desa Kedungsari, dan selanjutnya saksi AZHIM NUR RAHMAT dan truk tersebut kembali ke tempat kejadian; -----

- Bahwa pada saat truk akan mendahului truk gandeng saksi tidak melihat apakah lampu sein kanan truk menyala atau tidak ataupun mendengar suara klakson dari truk tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak titik tabrak antara truk dan sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut, saksi hanya tahu bekas kejadian dan bekas jatuhnya sepeda motor semuanya di sebelah selatan marka jalan;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut setahu saksi truk mengalami kerusakan di atas ban sebelah kanan belakang dan retingnya pecah. Untuk sepeda motor rusak di bagian depan;

- Bahwa di TKP tidak ada ditemukan bekas rem;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan cuaca pada saat kecelakaan cerah dan arus lalu lintasnya sepi ;

- Bahwa di sebelah barat TKP ada pertigaan yang diatur dengan APIL (alat pengatur isyarat lalu lintas) dalam keadaan menyala kedip kuning terus menerus;

4. Saksi **PATRICIUS YUANA BRATA.**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Kulon Progo dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa pada hari Minggu malam, tanggal 29 Mei 2011 pukul 21.00

WIB di jalan Umum Jogja- Wates Km. 24 Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo, saksi sedang membeli pulsa di counter tiba-tiba mendengar suara "braak" lalu saksi mencari arah suara dan lari ke luar kemudian melihat ke timur melihat ada kecelakaan lalu saksi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP);

- Bahwa sesampainya di TKP saksi melihat posisi korban dalam keadaan tengkurap menghadap ke selatan di bahu jalan sebelah selatan dengan helm

Hal 19 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, yang sebelah kelihatan mata ada yang keluar terlihat dari samping, saksi juga melihat sepeda motornya jatuh di aspal sebelah barat korban namun truknya belum ada;

- Bahwa saksi melihat kendaraan korban dengan kerusakan pada lampu depan pecah dan tangkinya kena;

- Bahwa saksi sempat meminta surat-surat kendaraan untuk mengamankan terdakwa;

- Bahwa truk penyok pada sebelah kanan belakang;

- Bahwa keadaan cuaca dan arus lalu lintas pada saat kejadian cuaca cerah dan lalu lintas sepi;

- Bahwa di sebelah barat TKP ada pertigaan yang diatur dengan APIL (alat pengatur isyarat lalu lintas) dalam keadaan menyala kedip kuning terus menerus;

- Bahwa saksi tahu bukti-bukti yang diajukan ke persidangan ini;

5. Saksi **CIPTO WIYONO.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Kulon Progo dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;

Bahwa saksi sebagai pakdenya dari korban karena kedua orang tua korban masih berkabung dan korban cuma 2 (dua) orang bersaudara, seorang perempuan (korban anak per tama laki- laki dari dua orang anak) sehingga saksi lah yang mewakili dari keluarga korban;

Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu malam, tanggal 29 Mei 2011 pukul 21.00 WIB di Milir, Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo;

Bahwa malan harinya saksi dikasih tahu anak saksi jika korban mengalami kecelakaan;

Bahwa anak saksi ditelpn dari Satuan Radar Temon karena korban dinas di situ;

Bahwa selanjutnya saksi menelpn ke TNI AU untuk mengurus pemulangan jenazah dan kemudian korban dimakamkan di Karanganyar;

Hal 21 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban belum berke-luar-ga ;

- Bahwa korban bekerja sebagai anggota TNI AU di Yogyakarta dan setiap hari mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion sebagaimana barang bukti;

- Bahwa keluarga terdakwa pernah memberikan bantuan Rp. 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) sebagai uang duka dan lainnya tidak ada;

- Bahwa dari pihak keluarga dengan kejadian ini tidak terima dan kalau mau damai harus mengganti rugi, korban sudah bekerja 2 (dua) tahun dan nanti pensiunnya umur berapa dan setiap bulan korban menerima gaji berapa harus diperhitungkan;

- Bahwa keluarga sudah mengiklaskan kepergian korban dan memaafkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a *decharge*), meskipun telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (a *decharge*);

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
--

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Kulon Progo dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;

-----  
-----

- Bahwa pada hari Minggu malam, tanggal 29 Mei 2011 pukul 21.15 WIB di jalan umum Yogya- Wates Km. 24

Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo (pas pertigaan Milir) terdakwa mengalami kecelakaan; -----

- Bahwa terdakwa mengendarai truk No. Pol. AB-9152- PB, terdakwa bersama P. PONIMAN sebagai kernet, melaju dari Jakarta berangkat pukul 07.00 WIB dan sampai di Wates pukul 21.15 WIB; -----

- Bahwa dalam menempuh perjalanan tersebut terdakwa sempat berhenti untuk istirahat beberapa kali dan dalam mengemudi bergantian semula kernet, terdakwa kemudian dari Perumahan ganti terdakwa yang menyetir lalu kernet, terdakwa tidur;

- Bahwa truk yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan kosong; -----

- Bahwa truk dalam kondisi normal, kernet masih hidup; -----

- Bahwa terdakwa mengemudikan truk No. Pol. AB-9152- PB berjalan dari arah barat ke timur mendahului truk gandeng yang melaju pelan- pelan di depan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari arah timur melaju sepeda motor, kemudian terdakwa mendengar suara "kresek" lalu terdakwa maju dan berputar arah kembali ke tempat kejadian dan tahu-tahu ada orang yang tengkurap di sela tan jalan dan terdakwa melihat ada sepeda motor sudah dalam posisi berdiri;

- Bahwa pada waktu mendahului truk gandeng tersebut terdakwa melihat sepeda motor melaju dari arah berlawanan tetapi masih jauh ± 150 (seratus lima puluh) meter, terdakwa sempat ngedim saat hendak mendahului truk gandeng tersebut, tetapi makin dekat sepeda motor tersebut makin ke tengah;

- Bahwa kecepatan truk yang terdakwa kemudikan saat menyalip ± 60 (enam puluh) km/jam dengan gigi persneling masuk 4 (empat);

- Bahwa setelah terjadi benturan terdakwa ambil jalan ke kiri memberi kesempatan truk gandeng lewat, lalu terdakwa balik arah ke tempat kejadian;

- Bahwa truk yang terdakwa kemudikan cuma kena di bagian belakang penyok slebornya sebelah kanan;

- Bahwa untuk sepeda motor yang rusak lampu depan pecah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan arus lalu

lintas sepi; -----

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah mengalami kecelakaan lalu lintas;

-----

- Bahwa terdakwa mempunyai SIM B1 Umum;

-----

- Bahwa SIM B1 tersebut sudah pernah diperpanjang;

-----

- Bahwa truk yang dikemudikan terdakwa bukan milik terdakwa tapi milik Pak MUDARSONO dan terdakwa mengemudikan truk tersebut sudah ± 6 (enam) tahun;

-----

- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa punya uang ya cuma sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) sebagai pemberian dari terdakwa kepada keluarga korban;

- Bahwa terdakwa mempunyai anak 3 (tiga) orang;

- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; ---

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum nomor : 445/1657/RS/VI/2011 tanggal 13

Hal 25 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IKA HANDAYANI dokter pada RSUD Wates atas nama korban BIANTORO, yang isinya dibenarkan oleh saksi- saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada saksi- saksi dan terdakwa telah pula ditunjukkan di persidangan Sket Gambar Kecelakaan (terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan) yang dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan jabatan oleh ISMADI, SH. Pangkat BRIPKA NRP. 76090866, anggota Kepolisian dari Polres Kulon Progo, yang isinya ternyata dibenarkan oleh saksi- saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal- hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal I, melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang- undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab, terlah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

-----  
Menimbang, bahwa sehubungan dengan halitu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana /hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapatapa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :



- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa; -----
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannyanya; -----
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*); -----
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila

Hal 27 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula tidak harus dibebaskan;

-----  
-----  
-----

Menimbang, berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat- alat bukti yang sah menurut

undang- undang, yaitu :

-----  
-----

a. keterangan saksi ,

-----  
-----  
-----

b. keterangan ahli ,

-----  
-----



c. surat ,

-----  
-----  
-----  
-----

d. petunjuk , dan

-----  
-----  
-----



e. kete rangan terdakwa;

-----  
-----  
-----

Menimbang, selain dari pada ketentuan itu bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHP, kete rangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai salinhubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara kete rangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau kete rangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Karena kete rangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa untuk menilai kete rangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara kete rangan- kete rangan tersebut. Sehingga kete rangan- kete rangan itu dapat membentuk kete rangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara kete rangan saksi, dan persesuaian kete rangan saksi dengan alat bukti lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi, masing-masing saksi **SYAIVUL ANAM, SH., AZHIM NUR RAHMAT, ANTORO, PATRICIUS YUANA BRATA** dan **CIPTO WIYONO** yang masing-masing diberikan di bawah sumpah/janji di persidangan; -----

Menimbang, bahwa saksi **SYAIVUL ANAM, SH.** adalah petugas piket di Kantor Sat Lantas Polres Kulon Progo yang mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) beberapa saat setelah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas antara truk No. Pol. AB-9152-PB dengan sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-2587-PZ di jalan umum Yogya-Wates Km. 24 (pas pertigaan Milir) Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo. Sesampainya di TKP saksi menjumpai sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-2587-PZ dalam posisi sudah disandarkan di bahu jalan sebelah selatan menghadap ke barat dan truk No. Pol. AB-9152-PB berhenti di pinggir jalan sebelah selatan menghadap ke barat, kemudian korban pengendara sepeda motor tergeletak di bahu jalan sebelah selatan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Saksi bukan orang yang membuat Sket Gambar Kecelakaan yang terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan;

-----

---

Menimbang, bahwa saksi **AZHIM NUR RAHMAT** pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara truk No. Pol. AB-9152-PB dengan sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-2587-PZ hari Minggu malam, tanggal 29 Mei 2011 pukul 21.00 WIB di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Umum Jogja-Wates Km. 24 Kedungsari, Pengasih, Kulon

Progo, pada waktu itu saksi membonceng saksi ANTORO sedang dalam perjalanan dari Wates mau pulang saksi mengendarai sepeda motor melaju dengan posisi di belakang truk yang mengalami kecelakaan dengan jarak  $\pm 75$  (tujuh puluh lima) meter. Sebelum kecelakaan terjadi posisi truk berjalan dari arah barat mendahului truk gandeng yang berjalan searah di depannya dan dari arah berlawanan yaitu dari timur ke barat ada sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. AD-2597-PZ yang dikendarai oleh korban. Perkiraan saksi truk yang mengalami kecelakaan tersebut saat mendahului truk gandeng dengan kecepatan  $\pm 60$  (enam puluh) km/jam. Saksi melihat korban pengendara sepeda motor jatuh terpenjal ke arah pinggir jalan sebelah selatan karena membentur pada bagian belakang truk;

Menimbang, bahwa saksi **ANTORO** pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara truk No. Pol. AB-9152-PB dengan sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-2587-PZ hari Minggu malam, tanggal 29 Mei 2011 pukul 21.00

WIB di jalan Umum Jogja-Wates Km. 24 Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo, pada waktu itu saksi membonceng saksi AZHIM NUR RAHMAT sedang dalam perjalanan dari Wates mau pulang mengendarai sepeda motor melaju dengan posisi di belakang truk yang mengalami kecelakaan dengan jarak  $\pm 75$  (tujuh puluh lima) meter. Perkiraan saksi truk yang mengalami kecelakaan tersebut saat mendahului truk gandeng dengan kecepatan  $\pm 60$  (enam puluh) km/jam. Semula truk tersebut berjalan dari arah barat mendahului truk gandeng yang berjalan searah di depannya, setelah itu saksi

Hal 31 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengar suara "daak", selanjutnya saksi melihat ada sepeda motor jatuh di sebelah selatan jalan, kemudian saksi berhenti di tempat kejadian sedangkan saksi AZHIM NUR RAHMAT mengejar truk yang mengalami kecelakaan tersebut. Setelah itu saksi mendekati sepeda motor yang terjatuh kemudian melihat korban pengendara sepeda motor jatuh tengkurap di rerumputan di selatan jalan, namun setelah melihat kondisi korban cukup parah, saksi tidak berani menolong dan saksi menelpon teman saksi yang bekerja di Polres Kulon Progo agar mendatangi tempat kejadian, selanjutnya saksi menunggu petugas di tempat kejadian perkara (TKP);

-----

Menimbang, bahwa saksi **PATRICIUS YUANA BRATA** pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara truk No. Pol. AB-9152- PB dengan sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-2587- PZ hari Minggu malam, tanggal 29 Mei 2011 pukul 21.00 WIB di jalan Umum Jogja-Wates Km. 24 Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo, saat itu saksi sedang membeli pulsa di counter tiba-tiba mendengar suara "braak" lalu saksi mencari arah suara dan lari ke luar kemudian melihat arah ke timur melihat ada kecelakaan lalu saksi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Sesampainya di TKP saksi melihat posisi korban dalam keadaan tengkurap menghadap ke selatan di bahu jalan sebelah selatan dengan helm pecah, yang sebelah kelihatan mata ada yang keluar terlihat dari samping, saksi juga melihat sepeda motornya jatuh di aspal sebelah barat korban dengan kerusakan pada lampu depan pecah dan tangkinya kena, sedangkan truk penyok pada slebornya sebelah



kanan

belakang ;

Menimbang, bahwa saksi **CIPTO WIYONO** adalah pakdenya korban **BIANTORO** yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut setelah dikasih tahu anak saksi melalui telpon dari Satuan Radar Temon, sehingga sama sekali tidak mengetahui secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua saksi tersebut tidak satupun saksi yang benar-benar melihat terjadinya benturan antara truk No. Pol. AB-9152- PB dengan sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-2587- PZ dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, dan tidak ada satupun saksi yang mengetahui secara pasti dimana letak titik tabrak antara truk dan sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut, saksi-saksi hanya tahu bekas kejadian dan bekas jatuhnya sepeda motor semuanya di sebelah selatan marka jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya semata-mata hanya dapat disimpulkan dari hasil olah TKP;

Menimbang, bahwa saksi **SYAIVUL ANAM, SH.** dalam kesaksiannya menerangkan, bahwa dari hasil olah TKP yang saksi lakukan posisi titik tabrak antara truk No. Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AB-9152-PB dengan sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-2587-PZ

berada di badan jalan sebelah selatan ± 2 (dua) meter di sebelah utara tepi jalan sebelah selatan. Meskipun saksi bukan orang yang membuat Sket Gambar Kecelakaan yang terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan, namun keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan Sket Gambar Kecelakaan (terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan) yang dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan jabatan oleh ISMADI, SH. Pangkat BRIPKA NRP.

76090866, anggota Kepolisian dari Polres Kulon Progo, yang isinya ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata dari semua saksi yang didengar keterangannya tersebut, tidak seorangpun yang benar-benar melihat terjadinya benturan antara truk yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan korban BIANTORO, maka titiktubruk terjadinya benturan hanya didasarkan pada hasil olah TKP dan Sket Gambar Kecelakaan (terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu masa lain, bersesuaian pula dengan keterangan ahli yang tertuang dalam Visum et Reper tum dan Sket Gambar Kecelakaan (terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan) dan dibenarkan oleh terdakwa, yang didukung dengan adanya barang bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut :

-----



1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011 sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa pengemudi truk Mitsubishi warna kuning kombinasi No. Pol. AB-9152-PB tahun 2004 melaju dari arah Wates menuju ke Jogjakarta;



2. Bahwa benar sesampainya di jalan umum Yogyakarta Km. 24 Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo (pasertigaan Milir) dimana cuaca terang, malam hari, lalu lintas sepi, jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraspal            baik

halus                membujur

dari arah barat ke

timur, lampu tanda

APILL                (alat

pengatur            isyarat

lalu-lintas) dalam

keadaan menyala

kedip                kuning

terus-menerus,

terdakwa dengan

kecepatan ± 60

km/jam dengan

posisi gigi

persneling empat

berusaha menyalip

truk gandeng yang

melaju pelan di

depannya,

sementara dari

arah berlawanan

pada jarak sekitar

150 (seratus lima

puluh) meter ada

sepeda motor yang

melaju di kiri

jalan;-

3. Bahwa benar

keadaan jalan di

tempat kejadian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (TKP)

lurus dari arah

barat ke timur,

permukaan beraspa l

datar kering,

kelas jalan

nasional, marka

jalangaris ganda

putus-putus

pemisah jalur dan

terdapat garis

tunggal putus-

putus dalam setiap

lajur;

-----

----

4. Bahwa benar dengan

perhitungan masih

cukup ruang bagi

sepeda motor yang

melaju dari arah

berlawanan

tersebut terdakwa

melajukan truk

yang

dikemudikannya itu

mendahului truk

gandeng yang

melaju di







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
depannya,

-----  
-----

5. Bahwa benar ternyatanya sepeda motor melaju dari arah berlawanan semakin dekat justru semakin ke tengah, sehingga ketika truk yang dikemudikan terdakwa telah berhasil mendahului truk gandeng di depannya dan hendak kembali ke jalurnya, sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun Nopol. AD-2597-PZ tahun 2010 yang dikendarai oleh korban BIANTORO justru menyerempet seborang bagian belakang truk yang dikemudikan







terdakwa;

-----  
 -----

6. Bahwa benar sebagaimana Sket Gambar Kecelakaan (terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan) dari hasil olah TKP posisi titik tabrak antara truk No. Pol. AB-9152-PB dengan sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-2587-PZ berada di badan jalan sebelah selatan kurang lebih 2 (dua) meter di sebelah utara tepi jalan sebelah selatan;

-----  
 --

7. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut korban jatuh terpenjal ke arah pinggir jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan,  
 sedangkan sepeda  
 motornya jatuh di  
 aspal sebelah  
 barat korban  
 dengan kerusakan  
 pada lampu depan  
 pecah dan  
 tangkinya kena,  
 sedangkan truk  
 penyok pada  
 sebelahnya sebelah  
 kanan belakang;



8. Bahwa benar  
 berdasarkan hasil  
 Visum et Repertum  
 nomor :  
 445/1657/RS/VI/201  
 1 tanggal 13 Juni  
 2011 yang dibuat  
 dan ditandatangani  
 oleh dr. IKA  
 HANDAYANI dokter  
 pada RSUD Wates  
 atas nama korban  
 BIANTORO dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami selesaikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil

pemeriksaan :

-----

PEMERIKSAAN LUAR :

-----


-----

Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.

-----

PEMERIKSAAN FISIK :

-----



• Luka robek mula i di atas te l i n g a kanan melewati per tengahan bola mata kanan sampai dengan mulut kanan diamete r : 30 cm x 15 cm x 15 cm (dasar tengkorak ) , i s i kepa la + bagian otak hancur.-----

• Jejas di bahu kanan, memar (+) , luka lece t (+) -----

• Luka lece t lengan bawah kanan -----

• Luka lece t (+) , memar (+) , di perge l an g an tangan kanan -----

• Luka robek diantara digiti/jari I dan II manus dextra (tangan kanan)-

• Patah pangka l jari II tangan kanan, luka robek di jari ke IV tangan kanan -----

-----

• Luka lece t luas dari lutut kanan sampai -----

Hal 41 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaki kanan bagian dalam

- Luka robek pergelangan kaki kanan diameter 4 cm, 0,5 cm, 0,2 cm

- Luka lecet pada siku kiri.

## KESIMPULAN :

Penderita meninggal dunia kemungkinan karena cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah  
s iapa saja set i ap orang sebagai subyek hukum yang didakwa  
sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan  
seorang bernama **KUWATONO bin RANU UTOMO** yang setelah  
melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra  
penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai  
terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta  
keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa  
orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah  
benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum  
dengan identitas sesuai dengan identitas  
terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang  
dengan segala kelengkapannya, baik rohani  
maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,  
daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu  
menerima dan dapat mengerti, serta merespon  
segala sesuatu yang terjadi persidangan;

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung  
jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal 43 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Majelis Hakim

berpendapat unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

-----

Menimbang, bahwa ten tang unsur ke dua *"mengemudikan kendaraan bermotor"* ;

-----

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menyalakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011 sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa pengemudikan truk Mitsubishi warna kuning kombinasi No. Pol. AB-9152- PB tahun 2004 melaju dari arah Wates menuju ke Jogjakarta ;

-----

-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua *"mengemudikan kendaraan bermotor"* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa ten tang unsur ketiga *"yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* ;

-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai/alpa menurut doktrin haruslah memuat elemen- elemen, yakni :

-----  
---

1. Pelaku kurang melakukan penduga- dugaan terhadap apa yang akan

terjadi;

-----  
-----

2. Pelaku tidak atau kurang melakukan penghati- hatian yang diperlukan.-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengemudi jalan lain yang mengakibatkan korban dan atau kerugian harta benda;

-----  
Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas disini haruslah diakibatkan karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

-----  
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011 sekitar pukul 21.15 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Yogya- Wates Km. 24 Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo (pas pertigaan Milir) antara truk Mitsubishi warna kuning kombinasi No. Pol. AB-9152- PB tahun 2004 melaju dari arah Wates menuju

Hal 45 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Yogyakarta yang dikemukakan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun Nopol. AD- 2597- PZ tahun 2010 yang dikendarai oleh korban BIANTORO yang melaju dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti benar, bahwa akibat tabrakan tersebut korban jatuh terpental ke arah pinggir jalan sebelah selatan dan sepeda motor yang dikendarai korban mengalami kerusakan di bagian depan. Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 445/1657/RS/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IKA HANDAYANI dokter pada RSUD Wates atas nama korban BIANTORO dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :

Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.

PEMERIKSAAN FISIK :

- Luka robek mulai di atas telinga kanan melewati per tengahan bola mata kanan sampai dengan mulut kanan diameter : 30 cm x 15 cm x

15 cm (dasar tengkorak), isi kepala + bagian otak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hancur.

• Jejas di bahu kanan, memar (+), luka lecet (+) -----

• Luka lecet lengan bawah kanan -----

• Luka lecet (+), memar (+), di pergelangan tangan kanan -----

• Luka robek diantara digiti/jari I dan II manus dextra (tangan kanan) -----

• Patah pangka I jari II tangan kanan, luka robek di jari ke IV tangan kanan -----

• Luka lecet luas dari lutut kanan sampai dengan kaki kanan bagian dalam -----

• Luka robek pergelangan kaki kanan diameter 4 cm, 0,5 cm, 0,2 cm -----

• Luka lecet pada siku kiri. -----

## KESIMPULAN

Penderita meninggal dunia kemungkinan karena cedera kepala berat. -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar terjadinya kecelakaan lalu

Hal 47 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas antara truk No. Pol. AB-9152-PB yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-2587-PZ yang dikendarai korban BIANTORO, yakni pada hari Minggu malam, tanggal 29 Mei 2011 pukul 21.00 WIB di jalan Umum Jogya-Wates Km. 24 Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo, dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban BIANTORO meninggal dunia kemungkinan karena cedera kepada berat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut tidak dapat disangkal, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut telah "mengakibatkan orang lain" yakni korban BIANTORO "meninggal dunia";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diper timbangkan apakah kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan UURU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 109 disebutkan :

(1) ) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan di lewat i, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.

(2) ) Dalam keadaan ter t en t u , pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan la j u r ja l an sebelah k i r i dengan te tap memperhat i kan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.



(3) Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati kendaraan tersebut.

Kemudian untuk tata cara berpapasan yang benar diatur dalam Pasal 110, sebagai berikut :

(1) Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan.

(2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau pengguna jalan lain di depannya wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, keadaan jalan di tempat kejadian perkara (TKP) lurus dari arah barat ke timur, permukaan beraspal datar kering, kelas jalan nasional, marka jalan garis ganda putus-putus pemisah jalur dan terdapat garis tunggal putus-putus dalam setiap lajur, sehingga tidak terdapat larangan untuk mendahului kendaraan lain di depannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan perhitungan masih cukup ruang bagi sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan tersebut terdakwa melajukan truk yang dikemudikannya itu mendahului truk gandeng yang melaju di depannya dengan masih menyediakan ruang yang cukup bagi sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan, namun ternyata sepeda motor melaju dari

arah berlawanan semakin dekat justru semakin ke tengah, sehingga ketika truk yang dikemudikan terdakwa telah berhasil mendahului truk gandeng di depannya dan hendak kembali ke jalurnya, sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun Nopol. AD-2597-PZ tahun 2010 yang dikendarai oleh korban BIANTORO justru menyerempet slebor kanan bagian belakang truk yang dikemudikan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya setelah meneliti dengan seksama posisi titik tubruk terjadinya benturan yang didasarkan pada hasil olah TKP dan Sket Gambar Kecelakaan (terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan) posisi titik tabrak antara truk No. Pol. AB-9152-PB dengan sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-2587-PZ berada di badan jalan sebelah selatan kurang lebih 2 (dua) meter di sebelah utara tepi jalan sebelah selatan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, terungkap di persidangan, bahwa ketika terdakwa mendahului truk gandeng yang melaju di depannya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai jarak pandang yang bebas, terdakwa telah member i kan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan dan te rdakwa te l ah pula memperh i t unkan keberadaan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-2587- PZ yang dikendarai korban BIANTORO yang melaju dari arah berlawanan semakin dekat justru semakin ke tengah, sehingga ketika truk yang dikemudikan terdakwa telah berhasil mendahului truk gandeng di depannya dan hendak kembali ke jalurnya, sepeda motor yang dikendarai oleh korban BIANTORO tersebut justru menyerempet slebor kanan bagian belakang truk yang dikemudikan terdakwa, adalah kejadian di luar dugaan terdakwa;

Menimbang bahwa atas dasar fak ta - fak ta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukt i, bahwa te rdakwa kurang penduga- duga ataupun melakukan kela l a i a n ket i k a mengemudi kan kendaraan mendahului kendaraan lain di depannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada keterkaitan hukum antara *Actus Reus* dan *Mens Rea*. *Mens Rea* pada diri terdakwa tidak muncul karena baik *Intention* (sengaja), *Reclesness* (sembrono) maupun *Negligence* (lalai) tidak terbukti di persidangan. Menurut ilmu pidana bahwa perbuatan terdakwa termasuk ke dalam “*No Mens Rea Crime*”, yakni suatu kejahatan tanpa niat/sikap

Hal 51 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batin yang pasti dan akurat dalam proses penyelesaian

perbuatannya ;

-----  
-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan unsur ketiga "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka secara hukum terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalahan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijpraak*), maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan atau direhabilitasi dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka harus diperintahkan agar terdakwa dibebaskan;

-----  
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. AD-2597-PZ warna merah marun, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. AD-2597-PZ serta 1 (satu) lembar SIM C an. BIANTORO, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti sebagai milik korban BIANTORO, untuk itu diperintahkan agar dikembalikan kepada saksi CIPTO WIYONO (keluarga korban);

-----  
-----  
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning kombinasi Nopol. AB-9152-PB tahun 2004, 1 (satu) lembar STNK truk Nopol. AB-9152-PB dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. KUWATONO, telah disita dari terdakwa, untuk itu diperintahkan agar dikembalikan kepada terdakwa;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan

Hal 53 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari semua dakwaan (*vrijspraak*), maka beaya perkaranya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa **KUWATONO bin RANU UTOMO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. AD-2597- PZ warna merah marun,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion  
Nopol. AD-2597- PZ,

- 1 (satu) lembar SIM C an. BIANTORO;

dikembalikan kepada saksi CIPTO WIYONO (keluarga  
korban);

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning  
kombinasi Nopol. AB-9152- PB tahun 2004,

- 1 (satu) lembar STNK truk Nopol. AB-9152- PB,

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. KUWATONO,

dikembalikan kepada terdakwa;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari **SENIN**,  
tanggal **22 AGUSTUS 2011** oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH.,**

**M. Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHRISTINA ENDARWATI,**  
**SH., MH.** dan **BARYANTO, SH.** masing-masing selaku Hakim  
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga  
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama,  
dibantu oleh **Hj. SITI NGAISAH** Panitera Pengganti pada

Hal 55 dari 56 halaman, No. 108/Pid.B/2011/PN.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ROCHMANTO**

**NUGROHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates

dan terdakwa serta **WAKHIYANTA MS., SH.** selaku Penasihat

Hukum terdakwa.

-----  
-----

Hakim Ketua Sidang,

**IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**CHRISTINA ENDARWATI, SH., MH.**

**BARYANTO, SH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. SITI NGAISAH**





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 308/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahhirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Faraz Fauzan  
No Mahasiswa : 19410299  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
TERHADAP UNSUR KELALAIAN TIDAK  
TERBUKTI DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA LALU LINTAS.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2023 M  
4 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

# ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP UNSUR KELALAIAN TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS

by 19410299 Muhammad Faraz Fauzan



---

**Submission date:** 22-Jul-2023 12:03PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2134869918

**File name:** laian\_Tidak\_Terbukti\_Dalam\_Perkara\_Tindak\_Pidana\_Lalu\_Lintas.pdf (1.38M)

**Word count:** 10809

**Character count:** 67628

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP UNSUR  
KELALAIAN TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
LALU LINTAS**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.B/2011/PN.Wt)

STUDI KASUS HUKUM



Disusun oleh :

**MUHAMMAD FARAZ FAUZAN**  
No. Mahasiswa : 19410299

**16**  
**Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**2023**

# ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP UNSUR KELALAIAN TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium	2%
Student Paper		
2	Submitted to Udayana University	2%
Student Paper		
3	Submitted to Universiti Teknologi Petronas	1%
Student Paper		
4	<a href="http://raypratama.blogspot.com">raypratama.blogspot.com</a>	1%
Internet Source		
5	<a href="http://infokriminal.com">infokriminal.com</a>	1%
Internet Source		
6	Budi Bahreisy. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI (Criminal Of Perpetrators Of Use Of Illegal Radio Frequencies Under The Act Of Telecommunication)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017	1%

7	<a href="http://repository.ubharajaya.ac.id">repository.ubharajaya.ac.id</a> Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Cendrawasih Student Paper	1%
9	<a href="http://jurnal.unej.ac.id">jurnal.unej.ac.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://eprints.unpam.ac.id">eprints.unpam.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://documents.mx">documents.mx</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://son-show.com">son-show.com</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://jurnal.uns.ac.id">jurnal.uns.ac.id</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://dokumen.tips">dokumen.tips</a> Internet Source	1%
17	<a href="http://ejournal.uki.ac.id">ejournal.uki.ac.id</a> Internet Source	1%
18	<a href="http://digilib.unhas.ac.id">digilib.unhas.ac.id</a>	

Internet Source

1%

19

[fristianhumalangi.wordpress.com](http://fristianhumalangi.wordpress.com)

Internet Source

1%

20

[repository.umy.ac.id](http://repository.umy.ac.id)

Internet Source

1%

21

[repository.unja.ac.id](http://repository.unja.ac.id)

Internet Source

1%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%

